

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Permasalahan

Menurut Van Kan, hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.¹ Dari definisi tersebut dapat dipahami, bahwa hukum juga bisa dikatakan sebagai kesepakatan bersama yang dibuat dalam masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang aman dan tertib. Van Kan juga mengatakan bahwa hukum itu memaksa, dapat dipahami bahwa terdapat hukuman bagi pelanggarnya. Hal ini tentunya untuk menjamin tegaknya serta ditaatinya hukum, untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan tujuan-tujuan lain dari hukum.

Hukuman adalah penamaan umum bagi semua akibat hukum karena melanggar suatu norma hukum. Apabila yang dilanggar norma hukum disiplin, ganjarannya adalah hukuman disiplin berdasarkan bidang hukum yang dilanggar. Dalam hukum pidana hukuman yang diberikan bagi pelaku perbuatan pidana adalah hukuman pidana, berupa pidana penjara dan/atau denda.² Perbuatan pidana atau disebut juga Tindak Pidana menurut Simons adalah suatu perbuatan yang yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.³

Kasus kejahatan tidak surut oleh perkembangan zaman, kemajuan berfikir, semerbak kegiatan dalam melakukan kejahatan, sangat mengesankan tentang maraknya tindakan kejahatan yang ada saat ini, yang membawa dampak buruk bagi kehidupan dan masa depan penerus bangsa. Perilaku kejahatan seksual mengancam masa depan perempuan Indonesia, hal ini tidak terlepas dari aparat negara maupun para penegak hukum dalam menciptakan keamanan di dalam masyarakat. Sehingga penyelesaian perkara dengan tepat menjadi solusi bagi para oknum yang melakukan perilaku kejahatan, sehingga membuat penyesalan dalam

¹ R. Soeroso I, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27.

² E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, hlm.12.

³ *Ibid.* hlm. 204.

melakukan kejahatan. Cross, memberikan defenisi, bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan menifestasinya.⁴

Pompe, menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan- perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.⁵ Hukum tindak pidana menempati peranan penting dalam mengatur tindak kejahatan yang dilakukan, dengan berbagai macam modus ataupun cara yang dilakukan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus mampu menjadi solusi tepat dalam mengeksekusi pelaku tindak kejahatan. Dalam pencapaian penegakkan hukum yang tepat diperlukan penegak hukum yang jujur , beribawa serta cakap. Perlindungan hukum akan dapat memberi rasa aman dan tentram dengan adanya kepastian hukum.

Perlindungan hukum dengan kepastian hukum merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Perlindungan hukum tidak dapat dirasakan tanpa adanya kepastian hukum, Sebaliknya dengan tegaknya kepastian hukum maka perlindungan hukum akan dapat dinikmati masyarakat. Penegakkan hukum dapat dirasakan berdasarkan pendapat umum adalah setimpal dengan kesalahannya. Perkataan “setimpal dengan kesalahannya” merupakan suatu penjabaran pada perumusan undang-undang maupun pada pengakkannya atau penerapannya. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum.

Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini, sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan, bahwa batas- batasnya tidak bisa ditemukan. Dalam Bahasa Inggris ia disebut *Jurisprudence*.⁶ Tindak kejahatan atau tindakan kriminal bertentangan dengan norma hukum, norma sosial, dan norma agama yang berlaku di masyarakat. Secara Kriminolog yang berbasis sosiologis, tindak kriminalitas merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan

⁴ R. Soeroso II, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

⁵ Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 4.

⁶ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 2-3.

masyarakat (adanya korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat.⁷

Seiring dengan perkembangan zaman, Perbuatan pidana juga berkembang dan semakin muncul bentuk-bentuk kejahatan baru melalui berbagai cara dan kesempatan. Meluasnya perbuatan pidana, akhirnya juga mencapai ranah *virtual* dengan mulai munculnya berbagai kejahatan di internet. Sehingga hal ini perlu untuk diatur lebih lanjut, hari ini sistem hukum Indonesia mengenal apa yang disebut hukum siber atau *cyber law*.

Hukum Siber (*Cyber Law*) adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum Teknologi Informasi (*Law of Information Techonology*), Hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*) dan Hukum Mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual. Istilah hukum siber digunakan dalam tulisan ini dilandasi pemikiran bahwa *cyber* jika diidentikan dengan “dunia maya” akan cukup menghadapi persoalan ketika terkait dengan pembuktian dan penegakan hukumnya.⁸

Mengingat para penegak hukum akan menghadapi kesulitan jika harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai “maya”, sesuatu yang tidak terlihat dan semua. *Cyber law* sendiri adalah hukum yang khusus berlaku di dunia *cyber*. Secara luas *cyber law* bukan hanya meliputi tindak kejahatan di internet, namun juga aturan yang melindungi para pelaku *e-commerce, e-learning*, pemegang hak cipta, rahasia dagang, *paten, e-signature* dan masih banyak lagi.

Hal ini juga didukung oleh globalisasi. Zaman terus berubah-ubah dan manusia mengikuti perubahan zaman itu. Perubahan itu diikuti oleh dampak positif dan dampak negatif. Terdapat dua unsur terpenting dalam globalisasi.

⁷ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, hlm. 22.

⁸ Ibrahim Fikma Edrisy, 2019, *Pengantar Hukum Siber*, Sai Wawai Publishing, Lampung, hlm. 1.

Pertama, dengan globalisasi manusia dipengaruhi dan kedua, dengan globalisasi manusia saling mempengaruhi.⁹

Kejahatan dunia maya antara atau *virtual crime* atau juga *cyber crime* sudah terjadi di Indonesia sejak tahun 1983 samapai saat ini dengan cara menyalahgunakan komputer. Komputer adalah alat pemeroses data elektronik, magnetik, optikal, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmetika, dan penyimpanan. Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa pengertian kejahatan yang berhubungan dengan komputer sama dengan *cyber crime*. Secara terminologis, kejahatan yang berbasis pada teknologi informasi dengan menggunakan media komputer sebagaimana terjadi saat ini, dapat disebut dengan beberapa istilah yaitu *computer misuse*, *computer abuse*, *computer fraud*, *computer related-crime*, *computer assisted crime*, atau *computer crime*.¹⁰

Namun demikian, setiap negara belum tentu sama dalam menggunakan istilah tersebut, bahkan tidak konsisten. Kejahatan siber merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang menggunakan atau dengan bantuan komputer. Dapat disimpulkan bahwa kejahatan siber adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, dan komputer sebagai sasaran kejahatan. Kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk kejahatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Indonesia sebagai negara hukum, selalu mengutamakan semua kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan didasarkan pada ketentuan hukum. Karena hal itu, Indonesia selalu berusaha untuk melakukan pembaharuan hukum pidana, salah satunya dengan menerbitkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Karena penyelenggaraan kegiatan dalam bidang teknologi yang berbasis komputer sangat penting bagi masyarakat dan rawan melakukan pelanggaran hak asasi manusia, maka dalam melakukan kriminalisasi, Indonesia

⁹ *Ibid*, hlm. 1-2.

¹⁰ *Ibid*. hlm. 2.

dapat memperhatikan himbauan, anjuran, rekomendasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berkaitan dengan kriminalisasi terhadap perbuatan yang berkategori kejahatan siber (*cyber crime*).

PBB sendiri menentukan bahwa ketentuan pidana dalam perbuatan perundang-undangan setiap negara wajib melakukan perumusan ketentuan pidana secara jelas (*lex certa*). Dimana hal ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, memberikan kejelasan, menjamin kepastian ketentuan hukum, agar tidak terjadi ambiguitas penafsiran. Hal ini terungkap dalam *International Review of Criminal Policy-United Nations Manual on The Prevention and Control of Computer-Related Crime*.¹¹

Salah satu hal yang diatur dalam cyber law adalah perihal perlindungan data pribadi. Perlindungan data sendiri secara umum pengertiannya mengacu pada praktik, perlindungan, dan aturan mengikat yang diberlakukan untuk melindungi informasi pribadi dan memastikan bahwa subjek data tetap mengendalikan informasinya. Singkatnya, pemilik data harus dapat memutuskan apakah ingin membagikan beberapa informasi atau tidak, siapa yang memiliki akses, untuk berapa lama, untuk alasan apa, dan dapat memodifikasi beberapa informasi ini.

Sedangkan data pribadi jika mengacu pada definisi yang ditetapkan oleh *Europe General Data Protection Regulation (EU-GDPR)* adalah¹²

“Setiap informasi terkait seseorang (subjek data) yang dapat mengenali atau dapat dikenali dan mengenali secara langsung atau tidak langsung seseorang tersebut, terutama dengan merujuk pada sebuah tanda pengenal seperti nama, nomor identitas, atau lokasi, data pengenal daring atau pada satu faktor atau lebih tentang identitas fisik, psikologi, genetik, mental, ekonomi, atau sosial orang tersebut.”

Data pribadi umumnya dibedakan menjadi dua kategori: Data Pribadi Bersifat Umum, seperti: Nama, Alamat, Alamat email, Data lokasi, *IP address*, *web co*

¹¹ *Ibid.* hlm. 2-3.

¹² Wahyudi Djafar, 2019, *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan*, Seminar Hukum dalam Era Analisis Big Data, hlm. 5.

okie; dan Data Pribadi Spesifik (sensitif), seperti: ras, etnis, agama, pandangan politik, orientasi seksual, genetik, biometrik, kondisi mental dan kejiwaan, catatan kriminal.¹³

Dalam diskursus publik di Indonesia, konsep privasi seringkali diidentifikasi sebagai konsep barat (eropa) seperti halnya hak asasi manusia. Alasan ini menjadi pembeda atas rendahnya kesadaran publik mengenai privasi, apalagi yang terkait perlindungan data pribadi seseorang. Masyarakat di Indonesia dengan mudah menceritakan pada orang lain, tempat tinggalnya, tanggal lahirnya, serta seluruh hubungan kekerabatannya. Selain itu juga menjadi praktik umum di Indonesia, untuk menyerahkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) maupun identitas diri lainnya. Di dalamnya terdapat data pribadi seseorang, dan diberikan kepada pihak ketiga. Misalnya saja ketika akan memasuki suatu tempat atau gedung.¹⁴

Dalam konteks yang kekinian misalnya, para pengguna media sosial di Indonesia umumnya secara terbuka mencantumkan tempat tinggal asli, tanggal, bulan, dan tahun lahir, nomor telepon, juga hubungan kekerabatan dengan orang tua atau saudara kandung. Hal ini memperlihatkan masih besarnya masalah kesadaran untuk melindungi privasi atau data pribadi, sebagai bagian dari properti pribadi.¹⁵

Dalam perkembangannya, khususnya pasca amandemen konstitusi UUD 1945. Hak atas privasi termasuk didalamnya perlindungan data pribadi diakui sebagai salah satu hak konstitusional warga negara. Hal ini sejalan dengan dimasukkannya bab khusus tentang hak asasi manusia (*bill of rights*) dalam konstitusi hasil amandemen (Bab X A Pasal 28 A-J) Ketentuan mengenai jaminan perlindungan data pribadi dapat ditemukan di dalam Pasal 28 G Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan

“ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada di bawa kekuasaannya, serta berhak atas

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Selain perlindungan konstitusional, keterlibatan Indonesia sebagai negara pihak dari *International Covenant On Civil and Political Rights (ICCPR)*. Konvensi tersebut diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, selain itu ditegaskan juga kewajiban pemerintah Indonesia untuk melindungi privasi dan data pribadi warga negaranya. Hal itu juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), yang dalam beberapa pasalnya menjamin perlindungan hak atas privasi warga negara.¹⁶

Dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (2), Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 31 UU HAM. Secara Umum ketentuan Pasal 29 Ayat (1) menyatakan pengakuan akan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya. Perlindungan tersebut tidak hanya dalam konteks langsung melainkan atas informasi atau data pribadi. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (2) UU HAM, disebutkan bahwa salah satu hak untuk mengembangkan diri adalah hak untuk mencari, memperoleh, mengolah, menyimpan, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Hal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 31 UU HAM yang juga mengatur bahwa kemerdekaan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik dijamin, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Di Indonesia pengaturan mengenai perlindungan data pribadi diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, tentang Pelindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PDP,

“Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.”

Sementara itu mengenai juga diatur soal perlindungan data pribadi, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU PDP,

“Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.”

Berdasarkan UU PDP, yang dimaksud dengan subyek data pribadi adalah orang perorangan dan korporasi. Hal ini berarti baik orang-perorangan maupun korporasi, keduanya dapat menjadi pelaku atau korban dari adanya pelanggaran terhadap ketentuan UU PDP. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti melihat ada masalah yang timbul pada pengaturan mengenai perlindungan data pribadi. UU PDP harus dikatakan adalah hal yang sama sekali baru bagi Indonesia dan masyarakat Indonesia.

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwa dalam kehidupan masyarakat Indonesia saling bertukar informasi pribadi adalah hal wajar dan lumrah. Berkaitan dengan hal itu, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai implementasi dan efektivitas perlindungan terhadap korban tindak pidana pencurian data pribadi yang diatur dalam UU PDP. Hal yang juga menambah ketertarikan peneliti adalah terkait adanya aturan mengenai akan dibuatnya lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi, yang dibuat dan bertanggungjawab kepada presiden.

Isu mengenai pencurian data pribadi khususnya di Indonesia bukanlah hal baru sama sekali, sudah ada beberapa kasus mengenai pencurian data pribadi yang pernah terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah kasus yang sempat menggemparkan sosial media pada tahun 2021 yang lalu mengenai kebocoran data BPJS kesehatan yang kemudian diperdagangkan.

Dikutip dari *BBC NEWS INDONESIA*, Data sekitar 279 juta warga Indonesia termasuk mereka yang sudah meninggal dunia diduga diretas dan dijual di forum

daring. Data itu diduga berasal dari badan penyelenggara layanan kesehatan, BPJS Kesehatan. Data pribadi 279 juta orang tersebut dijual senilai oleh pengguna forum berbagi database *RaidForums* dengan akun 'Kotz', yang menyebut data tersebut termasuk data penduduk yang sudah meninggal. Dari sampel data gratis yang diteliti oleh pakar digital forensik Ruby Alamsyah, ia menyebut ada dugaan kecenderungan data itu mengandung informasi pribadi peserta jaminan layanan kesehatan. Menurutnya, hal itu dibuktikan dengan adanya informasi tentang apa yang ia sebut sebagai "nama penanggung" dan "nomor kartu" seperti formulir jaminan kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan.¹⁸

Nomor kartu yang terisi ataupun terlihat di sana, nomor kartu semuanya memiliki 13 digit nomor, yang mana tiga depan angka pertama adalah nol. Kebetulan noka (nomor kartu) 13 digit dan tiga angka depan nol semua itu mirip dengan instansi pemerintah yang mengelola data asuransi masyarakat, yaitu BPJS. Merujuk pada kategori dan konten data yang bocor, seperti nama tertanggung, nomor NPWP, tanggal lahir, nomor handphone dan lain-lain, Ruby kemudian membandingkan dengan kategori yang ada pada sistem daring BPJS. Kementerian Komunikasi dan informasi (selanjutnya disebut kominfo) melakukan pemanggilan terhadap Direksi BPJS Kesehatan sebagai pengelola data pribadi yang diduga bocor untuk proses investigasi secara lebih mendalam sesuai amanat Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019.¹⁹

Regulasi tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan Peraturan Menkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mewajibkan penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang sistem elektroniknya mengalami gangguan serius akibat kegagalan perlindungan data pribadi untuk melaporkan dalam kesempatan pertama kepada Kementerian Kominfo dan pihak berwenang lain. Selain itu, PSE juga wajib untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, dalam hal diketahui bahwa terjadi kegagalan perlindungan data pribadi.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

Sebelumnya, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa instansi itu konsisten memastikan keamanan data peserta BPJS Kesehatan dilindungi sebaik-baiknya.²⁰

Berdasarkan data yang peneliti berhasil dapatkan melalui internet, informasi seputar kasus dugaan bocornya data BPJS hanya tersedia sampai bulan Oktober 2021. Dengan demikian masyarakat umumnya juga masih tidak mengetahui bagaimana hasil investigasi yang sudah dilakukan kominfo terkait kasus tersebut. Namun yang ini salah satu dari beberapa isu hukum terkait dengan kebocoran data pribadi atau pencurian data pribadi.

Dalam kasus diatas dasar hukum yang diberlakukan adalah Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. Dalam PP tersebut hanya diatur mengenai sanksi administratif, namun belum jelas mengenai sanksi pidana maupun perdata yang spesifik mengenai pencurian data pribadi.

Dengan adanya kasus sebagaimana disebutkan diatas, menjadi salah alasan atau pemicu segera disahkannya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana perlindungan yang diberikan oleh UU PDP bagi korban pencurian data pribadi, karena sebagaimana yang diketahui undang-undang adalah undang-undang yang baru disahkan.

Serta peneliti juga tertarik untuk mengkaji bagaimana efektivitas perlindungan terhadap korban tindakan pidana pencurian data pribadi ditinjau dengan menganalisis aturan-aturan yang ada dalam UU PDP. Oleh karenanya judul dalam Penelitian ini adalah “PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI (DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022, TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI). Penelitian yang terkait adalah skripsi yang ditulis oleh Raineven Sailano Violand Charnade tahun 2023 berjudul Perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kebocoran data yang

²⁰ *Ibid.*

dianalisis berdasarkan undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi di Indonesia. Dalam penelitian tersebut dianalisis bagaimana ketentuan hukum dalam undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen atas data pribadi yang bocor.

B Perumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum terkait tindak pidana pencurian data pribadi di Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan terhadap korban tindak pidana pencurian data pribadi menurut peraturan di Indonesia ?

C Ruang Lingkup Penelitian

Guna mempersempit cakupan penelitian ini, maka pembahasan dalam penelitian ini bertumpu hanya kepada hal yang berhubungan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi (Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi). Penentuan ruang lingkup penelitian mengacu kepada latar belakang permasalahan dan rumusan masalah yang telah peneliti uraikan diatas, maka ruang lingkup dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum terkait tindak pidana pencurian data pribadi di Indonesia.
2. Perlindungan terhadap korban tindak pidana pencurian data pribadi menurut peraturan di Indonesia.

D Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Maksud Penelitian

Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana dalam menghadapi isu-isu atau permasalahan hukum yang muncul hari ini atau yang akan muncul dikemudian hari. Karena sebagaimana suatu ilmu adalah suatu proses *paradigm science as a process* dan paradigma bahwa ilmu tidak pernah statis atau berhenti namun terus berkembang sesuai dengan tuntutan dan

kebutuhan dari masyarakat. Khususnya perihal bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pencurian data pribadi di Indonesia.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui ketentuan hukum terkait tindak pidana pencurian data pribadi di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui perlindungan terhadap korban tindak pidana pencurian data pribadi menurut peraturan di Indonesia.

E Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Perlindungan Hukum

Kata Perlindungan berasal dari kata “lindung”.²¹ Secara umum perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²²

Sebagai produk dari kepintaran manusia, hukum diciptakan dengan maksud demi melindungi aspek kehidupan manusia, seperti aspek finansial maupun aspek sosial seperti nama baik. Menurut Philip M. Hadjon: “Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta

²¹ Daryanto, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Apollo, Surabaya, hlm. 405.

²² Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, hlm. 55.

pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan”.²³

b. Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁴ Dengan kata lain, peneliti menyimpulkan bahwa penegakan hukum pada dasarnya adalah penerapan hukum secara konkrit oleh aparat penegak hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

2. Kerangka Konsep

a. Data Pribadi, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

“Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.”

b. Pelindungan Data Pribadi, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU PDP

²³ Philip M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm.1-2

²⁴ Soerjono Soekanto I, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm. 35.

“Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.”

c. Pencurian, berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau dipidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

d. Perbuatan Pidana

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana “adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.²⁵

F Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁶

Dalam rangka memecahkan masalah guna memberikan petunjuk pada permasalahan yang akan dibahas, maka dalam penelitian ini diperlukan metode tertentu, adapun metode yang digunakan oleh penulis ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan bahan hukum yang utama dengan cara menelaah teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan, putusan yang berhubungan dengan penelitian ini.

²⁵ Isnu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm 35.

²⁶ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18.

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan atau data sekunder, yakni terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut disusun secara sistematis kemudian dikaji dan ditarik suatu kesimpulan dari masalah yang diteliti.²⁷

2. Metode Pendekatan Perundang-Undangan

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan mencapai hasil yang baik, peneliti menggunakan metode analisis perundang-undangan, yang dilaksanakan dengan cara menganalisis isu hukum yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang kemudian dianalisis menggunakan ketentuan hukum yang berlaku.²⁸

Menggunakan metode ini, peneliti secara detail akan menganalisis permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan dasar hukum atau ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban pencurian data pribadi.

Menggunakan metode pendekatan perundang-undangan ini peneliti akan menganalisa lebih dalam perihal konsistensi pengaturan perlindungan data pribadi dalam aturan hukum di Indonesia sebelum adanya UU PDP dan setelah adanya UU PDP.

3. Sumber Data

a. Bahan hukum primer

Yaitu Bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, *yurisprudensi* atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang berarti mempunyai otoritas.²⁹ Peneliti menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan antara lain:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁷ Soerjono Soekanto II, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Uj Press, Jakarta, hlm. 52.

²⁸ Bachtar, 2018, *Metode Penelitian Hukum, Edisi Pertama*, UNPAM PRESS, Tangerang Selatan, hlm. 129.

²⁹ Lexy J. Moleong. 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm. 36.

- 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
- 3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder antara lain, buku-buku ilmiah yang terkait dan hasil penelitian.

e. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atau petunjuk dari maupun penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Hukum, dan Internet

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan bahan-bahan hukum melalui penelusuran dokumen-dokumen dan bahan pendukung lainnya.

5. Analisa Data

Teknik analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan melakukan pengklasifikasian kemudian mencocokkan data yang diperoleh dengan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini setelah itu mencatat data yang telah dicocokkan secara konsisten dari hasil studi kepustakaan agar data-data yang diperoleh dapat membantu melakukan penelitian lebih lanjut.

G Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan disusun dalam 5 bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab untuk menerangkan ruang lingkup permasalahan yang diteliti dan pelajari dengan sistematika penulisan sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, masalah yang akan dikaji, ruang lingkup penelitian, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini menguraikan tentang kerangka teori berupa teori-teori yang dipakai dalam mengkaji masalah, serta kerangka konsep berupa definisi-definisi istilah yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini.

BAB III KETENTUAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

Berisi pembahasan mengenai bagaimana ketentuan hukum terkait tindak pidana pencurian data pribadi di Indonesia, baik sebelum adanya UU PDP atau setelah adanya UU PDP.

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

Berisi pembahasan mengenai bagaimana perlindungan terhadap korban tindak pidana pencurian data pribadi di Indonesia. Analisa dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran.